



P U T U S A N
Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DARWIN EFFENDI panggilan WIN;**
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 7 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong pasa Hilia Nagari Tanjung Balik Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Darwin Effendi panggilan Win ditangkap pada tanggal 26 Juni 2021 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Hj. Erma, S.H., M.H., dkk Advokat/Pengacara pada POSBAKUMADIN Kota Solok yang beralamat di Jalan Lingkar Utara Banda Balantai RT 02 RW 05 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 42/Pen.Pid/BH/2021/PN Sik tanggal 06 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 154/Pen.Pid/2021/PN Slk tanggal 3 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- 2) Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Slk tanggal 3 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- 3) Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Darwin Effendi Pgl Win terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) buah kotak plastik pink yang berisikan:
 - 4 (empat) paket yang diduga narkotika Gol I bukan Tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu,
 - 2) 1 (satu) buah kotak kakak mata yang berisikan:
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 6 (enam) buah ketembat;
 - 5 (lima) buah pipet penyambung;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 1 (satu) buah pipet ujung runcing;
 - 5 (lima) buah kaca yang ujungnya dipasang karet kompeng
 - 3) 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang berisikan 5 (lima) paket yang diduga narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 4) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
 - 5) 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Warna hitam;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna abu – abu putih;
- 7) 1 (Satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik;
- 8) 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol Sprite;
- 9) 1 (satu) buah kotak plastik hitam yang berisikan 1 (Satu) buah timbangan digital merk Constant serta plastik bekas pembungkus sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 10) uang sebanyak Rp 284.000, (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukum karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Darwin Effenndi Pgl Win pada hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 10.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau di tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Jorong Pasa Hilia Nagari Tanjung Balik Kec X Koto Diatas Kab Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu Tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 07.00 wib Saksi Hengki Haryanto dan saksi Indra Wardi anggota Polres Solok Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Nagari Tanjung Balik Kecamatan X Koto Diatas sering terjadi transaksi jual beli Narkotika, kemudian sekira pukul 08.00 wib Saksi Hengki dan tim melakukan patroli dan melakukan penyelidikan di daerah tersebut, kemudian sekira pukul 09.15 wib Saksi Hengki

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat telpon dari masyarakat bahwa sedang ada transaksi jual beli narkoba disebuah rumah di Nagari tanjung balit kecamatan X koto Diatas Kabupaten Solok yang mana rumah tersebut milik Terdakwa, sesampainya disana Saksi dan Tim mengedor rumah Terdakwa tersebut dan kemudian Terdakwa membukakan pintu, pada saat membukakan pintu Terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak plastik warna pink ke arah lantai rumah Terdakwa yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga narkoba Gol I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kotak kaca mata yang berisikan 2 (dua) buah kaca pirek, 6 (enam) buah katembat, 5 (lima) buah pipet penyambung, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah pipet ujung runcing, serta 5 (lima) buah kaca yang ujungnya dipasangan karet kompeng, kemudian Saksi Hengki dan tim dan disaksikan oleh saksi Dora Noverdi dan Saksi Robinson melakukan pemeriksaan kedalam kamar milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang berisikan 5 (lima) paket yang diduga narkoba Gol I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening diatas lemari didekat kamar Terdakwa, dan ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna abu-abu putih di atas kasur yang digunakan Terdakwa dalam transaksi Narkoba Jenis Sabu, kemudian 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik di dekat pintu kamar mandi di dalam kamar Terdakwa, kemudian Saksi Hengki dan tim serta di dampingi oleh Saksi Dora Noverdi dan Saksi Robinson melakukan pemeriksaan terhadap rumah kosong yang ada dibelakang rumah Terdakwa dan di temukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol Sprite dan 1 (satu) buah timbangan digital merek constant serta plastik bekas pembungkus sabu yang digunakan Terdakwa untuk membagi Narkoba Jenis Sabu tersebut, Saksi Hengki dan tim melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa yang mana ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri uang sebanyak Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan kemudiansan didalam dompet Terdakwa sebanyak Rp 239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung di amankan beserta barang bukti dibawa ke Polres Solok Kota guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi dimana Terdakwa mendapat Narkoba jenis Sabu dari Saudara Arif (DPO) sebanyak 1 kantong dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan metode pembayar setelah habis baru dibayarkan kepada Saudara Arif (DPO), kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) buah paket yang dibungkus dengan plastik hitam yang dibawa oleh Terdakwa ke

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah koson yang ada dibelakan rumah Terdakwa untuk ditimbang dan dibagi serta juga di pakai sendiri oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi menjadi 9 (sembilan) paket yang mana 4 (empat) paket Terdakwa masukan kota plastik Ping dan 5 (lima) paket Terdakwa masukan kedalam kotak plastik hijau dan disimpan di atas lemari Terdakwa;

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.16.05.0626.K atas nama tersangka Darwin Effendi Pgl Wln yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 08 Juli 2021 dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra.Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan metamfetamin : positif (narkotika gol I). Kemudian Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.510/530/DPKUKM/VI-2021 tanggal 26 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Padang Roni Syah Putra ST, MM yang ditimbang oleh David Riza Lardo, A.Amd, bahwa 1(satu) Kotak Plastik Pink yang berisikan 4 (empat) Paket yang diduga Narkotika Gol I bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, dan 1 (satu) buah Kotak Plastik warna hijau yang berisikan 5 (lima) paket yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, setelah dilakukan penimbangan total berat kotor : 4,85 gram, kemudian ditimbang menjadi 2(dua) bagian yaitu label A berat kotor 4,79 gram guna pemeriksaan di Pengadilan dan label B berat kotor 0,09 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang. Perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Darwin Effenndi Pgl Win pada hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 10.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau di tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Jorong Pasa Hilia Nagari Tanjung Balik Kec X Koto Diatas Kab Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu Tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 07.00 wib Saksi Hengki Haryanto dan saksi Indra Wardi anggota Polres Solok Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Nagari Tanjung Balik Kecamatan X Koto Diatas sering terjadi transaksi jual beli Narkotika, kemudian sekira pukul 08.00 wib Saksi Hengki dan tim melakukan patroli dan melakukan penyelidikan didaerah tersebut, kemudian sekira pukul 09.15 wib Saksi Hengki mendapat telpon dari masyarakat bahwa sedang ada transaksi jual beli narkotika disebuah rumah di Nagari tanjung balit kecamatan X koto Diatas Kabupaten Solok yang mana rumah tersebut milik Terdakwa, sesampainya disana Saksi dan Tim mengedor rumah Terdakwa tersebut dan kemudian Terdakwa membukakan pintu, pada saat membukakan pintu Terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak plastik warna pink ke arah lantai rumah Terdakwa yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga narkotika Gol I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kotak kaca mata yang berisikan 2 (dua) buah kaca pirek, 6 (enam) buah katembat, 5 (lima) buah pipet penyambung, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah pipet ujung runcing, serta 5 (lima) buah kaca yang ujungnya dipasangan karet kompeng, kemudian Saksi Hengki dan tim dan disaksikan oleh saksi Dora Noverdi dan Saksi Robinson melakukan pemeriksaan kedalam kamar milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang berisikan 5 (lima) paket yang diduga narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening diatas lemari didekat kamar Terdakwa, dan ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna abu-abu putih di atas kasur yang digunakan Terdakwa dalam transaksi Narkotika Jenis Sabu, kemudian 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik di dekat pintu kamar mandi di dalam kamar Terdakwa, kemudian Saksi Hengki dan tim serta di dampingi oleh Saksi Dora Noverdi dan Saksi Robinson melakukan pemeriksaan terhadap rumah kosong yang da dibelakang rumah Terdakwa dan di temukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol Sprite dan 1 (satu) buah timbangan digital merek constant serta plastik bekas pembungkus sabu yang digunakan Terdakwa untuk membagi Narkotika Jenis Sabu tersebut, Saksi Hengki dan tim melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa yang mana ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri uang sebanyak Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan kemudian didalam dompet Terdakwa sebanyak Rp 239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), kemudian

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung di amankan beserta barang bukti dibawa ke Polres Solok Kota guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi dimana Terdakwa mendapat Narkotika jenis Sabu dari Saudara Arif (DPO) sebanyak 1 kantong dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan metode pembayar setelah habis baru dibayarkan kepada Saudara Arif (DPO), kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) buah paket yang dibungkus dengan plastik hitam yang dibawa oleh Terdakwa ke rumah koson yang ada dibelakan rumah Terdakwa untuk ditimbang dan dibagi serta juga di pakai sendiri oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi menjadi 9 (sembilan) paket yang mana 4 (empat) paket Terdakwa masukan kota plastik Ping dan 5 (lima) paket Terdakwa masukan kedalam kotak plastik hijau dan disimpan di atas lemari Terdakwa;

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.16.05.0626.K atas nama tersangka Darwin Effendi Pgl Wln yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 08 Juli 2021 dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra.Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan metamfetamin : positif (narkotika gol I). Kemudian Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.510/530/DPKUKM/VI-2021 tanggal 26 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Padang Roni Syah Putra ST, MM yang ditimbang oleh David Riza Lardo, A.Amd, bahwa 1(satu) Kotak Plastik Pink yang berisikan 4 (empat) Paket yang diduga Narkotika Gol I bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, dan 1 (satu) buah Kotak Plastik warna hijau yang berisikan 5 (lima) paket yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, setelah dilakukan penimbangan total berat kotor : 4,85 gram, kemudian ditimbang menjadi 2(dua) bagian yaitu label A berat kotor 4,79 gram guna pemeriksaan di Pengadilan dan label B berat kotor 0,09 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang. Perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Darwin Effenndi Pgl Win pada hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 10.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni tahun 2021 atau di tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Jorong Pasa Hilia Nagari Tanjung Balik Kec X Koto Diatas Kab Solok atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah kosong yang berada di belakang rumah Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara mengambil bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol sprite yang sudah saya siapkan di rumah kosong tersebut kemudian merakitnya setelah itu mengambil sebahagian sabu tersebut dan memasukan kedalam kaca pirek kemudian menyambungkan kaca pirek tersebut ke botol bong yang sudah siap pakai kemudian Terdakwa langsung menghisap pipet tersambung dengan bong sambil membakar kaca pirek yang sudah berisi sabu dan tersambung dengan bong tersebut api macis yang sudah kecil sehingga asap pembakarannya masuk kedalam tubuh kemudian saya kelurakan kembali melalui muat dan dilakukan secara berulang-ulang;

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.16.05.0626.K atas nama tersangka Darwin Effendi Pgl Wln yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 08 Juli 2021 dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra.Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan metamfetamin : positif (narkotika gol I). Kemudian Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.510/530/DPKUKM/VI-2021 tanggal 26 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Padang Roni Syah Putra ST, MM yang ditimbang oleh David Riza Lardo, A.Amd, bahwa 1(satu) Kotak Plastik Pink yang berisikan 4 (empat) Paket yang diduga Narkotika Gol I bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, dan 1 (satu) buah Kotak Plastik warna hijau yang berisikan 5 (lima) paket yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, setelah dilakukan penimbangan total berat kotor : 4,85 gram, kemudian ditimbang menjadi 2(dua) bagian yaitu label A berat kotor 4,79 gram guna pemeriksaan di Pengadilan dan label B berat kotor 0,09 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang. Selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Solok No. 480/TU-RSMN/SK/VI/2021 tanggal 26 Juni 2021 atas nama Darwin Effendi Pgl Win

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh dr Soufni Morawati, Sp.PK dengan hasil pemeriksaan urine Methampethamin : Positif. Perbuatan terdakwa yang penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri jenis sabu dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hengki Haryanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Solok Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, pukul 10.15 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jorong Pasa Hilia Nagari Tanjung Balik Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Nagari Tanjung Balik Kecamatan X Koto Diatas sering terjadi transaksi jual beli narkotika, kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan lalu sekira pukul 09.15 WIB Saksi dihubungi kembali oleh masyarakat bahwa sedang ada transaksi jual beli narkotika di sebuah rumah di Nagari Tanjung Balik Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi bersama tim langsung berangkat menuju lokasi lalu sesampainya di tempat tersebut Saksi bersama tim langsung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membuang sebuah kotak berwarna pink ke lantai 2 (dua) namun segera diamankan oleh petugas;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan badan Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) di saku celana sebelah kiri dan uang sejumlah Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan di rumah utama, ditemukan 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN SIK



kotak plastik warna pink ke arah lantai rumah Terdakwa yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kotak kaca mata yang berisikan 2 (dua) buah kaca pirek, 6 (enam) buah katembat, 5 (lima) buah pipet penyambung, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah pipet ujung runcing, serta 5 (lima) buah kaca yang ujungnya dipasang karet kompeng;

- Bahwa di dalam kamar milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang berisikan 5 (lima) paket yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening diatas lemari dan diatas kasur ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna abu-abu putih di atas kasur yang digunakan Terdakwa dalam transaksi Narkotika Jenis Sabu, kemudian 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik di dekat pintu kamar mandi di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa di rumah kosong yang ada dibelakang rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol Sprite, 1 (satu) buah timbangan digital merek constant, serta plastik bekas pembungkus sabu yang digunakan Terdakwa untuk membagi Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu adalah miliknya yang didapatkan dari Sdr. Arif (DPO) sejumlah berat 5 (lima) gram dengan nilai uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menggunakan narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

2. **Indra Wardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Solok Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, pukul 10.15 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jorong Pasa Hilia Nagari Tanjung Balik Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Nagari Tanjung Balik Kecamatan X Koto Diatas sering terjadi transaksi jual beli narkoba, kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan lalu sekira pukul 09.15 WIB Saksi dihubungi kembali oleh masyarakat bahwa sedang ada transaksi jual beli narkoba di sebuah rumah di Nagari Tanjung Balik Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi bersama tim langsung berangkat menuju lokasi lalu sesampainya di tempat tersebut Saksi bersama tim langsung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membuang sebuah kotak berwarna pink ke lantai 2 (dua) namun segera diamankan oleh petugas;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim melakukan pengeledahan terhadap rumah dan badan Terdakwa;
- Bahwa saat pengeledahan badan Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) di saku celana sebelah kiri dan uang sejumlah Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa saat pengeledahan di rumah utama, ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna pink ke arah lantai rumah Terdakwa yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kotak kaca mata yang berisikan 2 (dua) buah kaca pirek, 6 (enam) buah katembat, 5 (lima) buah pipet penyambung, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah pipet ujung runcing, serta 5 (lima) buah kaca yang ujungnya dipasang karet kompeng;
- Bahwa di dalam kamar milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang berisikan 5 (lima) paket yang diduga narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening diatas lemari dan diatas kasur ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna abu-abu putih di atas kasur yang digunakan Terdakwa dalam transaksi Narkoba Jenis Sabu, kemudian 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik di dekat pintu kamar mandi di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa di rumah kosong yang ada dibelakang rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol Sprite, 1

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Sik



(satu) buah timbangan digital merek constant, serta plastik bekas pembungkus sabu yang digunakan Terdakwa untuk membagi Narkotika Jenis Sabu tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu adalah miliknya yang didapatkan dari Sdr. Arif (DPO) sejumlah berat 5 (lima) gram dengan nilai uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menggunakan narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

3. **Dora Noverdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 10:00 WIB Saksi dihubungi oleh anggota Polisi dan Wali Nagari untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya di Jorong Pasa Hilia Nagari Tanjung Balik Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok;
- Bahwa sesampainya Saksi di rumah Terdakwa tersebut, Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Hengki Haryanto, Saksi Indra Wardi beserta tim;
- Bahwa saat penggeledahan badan Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) di saku celana sebelah kiri dan uang sejumlah Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan di rumah utama, ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna pink ke arah lantai rumah Terdakwa yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kotak kaca mata yang berisikan 2 (dua) buah kaca pirek, 6 (enam) buah katembat, 5 (lima) buah pipet penyambung, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah pipet ujung runcing, serta 5 (lima) buah kaca yang ujungnya dipasang karet kompeng;
- Bahwa di dalam kamar milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak



plastik warna hijau yang berisikan 5 (lima) paket yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening diatas lemari dan diatas kasur ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna abu-abu putih di atas kasur yang digunakan Terdakwa dalam transaksi Narkotika Jenis Sabu, kemudian 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik di dekat pintu kamar mandi di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa di rumah kosong yang ada dibelakang rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol Sprite, 1 (satu) buah timbangan digital merek constant, serta plastik bekas pembungkus sabu yang digunakan Terdakwa untuk membagi Narkotika Jenis Sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah tersangkut masalah narkotika sebelumnya;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 10:15 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Pasa Hilia Nagari Tanjung Balik Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok oleh anggota polisi Polres Solok Kota;
- Bahwa saat Terdakwa mengetahui polisi mendobrak rumah Terdakwa, Terdakwa membuang 1 (satu) kotak plastik pink ke lantai 2 (dua) rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi Hengki Haryanto, Saksi Indra Wardi beserta tim melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan badan Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) di saku celana sebelah kiri dan uang sejumlah Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan di rumah utama, ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna pink ke arah lantai rumah Terdakwa yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kotak kaca mata yang berisikan 2 (dua) buah kaca pirek, 6 (enam) buah katembat, 5 (lima) buah pipet penyambung, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pipet ujung runcing, serta 5 (lima) buah kaca yang ujungnya dipasang karet kompeng;

- Bahwa di dalam kamar milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang berisikan 5 (lima) paket yang diduga narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening diatas lemari dan diatas kasur ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna abu-abu putih di atas kasur yang digunakan Terdakwa dalam transaksi Narkoba Jenis Sabu, kemudian 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik di dekat pintu kamar mandi di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa di rumah kosong yang ada dibelakang rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol Sprite, 1 (satu) buah timbangan digital merek constant, serta plastik bekas pembungkus sabu yang digunakan Terdakwa untuk membagi Narkoba Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 20:00 WIB, Terdakwa menghubungi Arif (DPO) untuk meminta narkoba jenis sabu, dan Arif (DPO) mengatakan ia memiliki narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu Terdakwa menanyakan perihal pembayaran terhadap narkoba jenis sabu tersebut dan Arif (DPO) mengatakan bahwa Terdakwa bisa membayarnya jika narkoba jenis sabu tersebut telah habis;
- Bahwa kemudian Arif (DPO) mengatakan agar Terdakwa menunggu saja nanti ada orang yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut lalu sekira pukul 22:00 WIB Terdakwa dihubungi oleh orang yang mengaku sebagai anggota dari Arif (DPO) dan narkoba jenis sabu diantarkan hingga ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung menyimpannya di dalam kotak plastik warna pink dan menyimpannya di dalam rumah kosong yang berada di belakang rumah utama;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut seluruhnya berjumlah berat 5 (lima) gram, dan ada yang sudah Terdakwa pakai sekitar 0,15 (nol koma satu lima) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, maupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian BPOM Padang No. Nomor 21.083.11.16.05.0626.K atas nama tersangka Darwin Effendi Pgl WIn yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 08 Juli 2021 dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra.Hilda Murni, MM, Apt., dengan kesimpulan metamfetamin: positif (narkotika gol I) dan termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita acara penimbangan barang bukti No.510/530/DPKUKM/VI-2021 tanggal 26 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Padang Roni Syah Putra ST, MM., yang ditimbang oleh David Riza Lardo, A. Amd., bahwa 1 (satu) Kotak Plastik Pink yang berisikan 4 (empat) Paket yang diduga Narkotika Gol I bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, dan 1 (satu) buah Kotak Plastik warna hijau yang berisikan 5 (lima) paket yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, setelah dilakukan penimbangan total berat kotor: 4,85 gram, kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian yaitu label A berat kotor 4,79 gram guna pemeriksaan di Pengadilan dan label B berat kotor 0,09 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Solok 480/TU-RSMN/SK/VI/2021 tanggal 26 Juni 2021 atas nama Darwin Effendi Pgl Win yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp.PK., dengan hasil pemeriksaan urine Methampethamin: Positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak plastik pink yang berisikan:
 - 4 (empat) paket narkotika Gol I bukan Tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
2. 1 (satu) buah kotak kacak mata yang berisikan:
 - 2 (dua) buah kaca pirek;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah ketembat;
- 5 (lima) buah pipet penyambung;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) buah pipet ujung runcing;
- 5 (lima) buah kaca yang ujungnya dipasang karet kompeng;
- 3. 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang berisikan 5 (lima) paket yang diduga narkotika Gol I bukan Tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 4. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- 5. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Warna hitam;
- 6. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna abu – abu putih;
- 7. 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik;
- 8. 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol Sprite;
- 9. 1 (satu) buah kotak plastik hitam yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant serta plastik bekas pembungkus sabu;
- 10. Uang sebanyak Rp284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hengki Haryanto dan Saksi Indra Wardi beserta tim dari Polres Solok Kota pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 10:15 WIB di rumahnya yang beralamat di Jorong Pasa Hilia Nagari Tanjung Balik Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok;
- Bahwa saat Saksi Hengki Haryanto dan Saksi Indra Wardi beserta tim masuk ke dalam rumah Terdakwa, terlihat Terdakwa melempar narkotika jenis sabu ke lantai 2 (dua) rumahnya, lalu Saksi Hengki Haryanto dan Saksi Indra Wardi beserta tim langsung melakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa;
- Bahwa saat pengeledahan badan Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) di saku celana sebelah kiri dan uang sejumlah Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa saat pengeledahan di rumah utama, ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna pink ke arah lantai rumah Terdakwa yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kotak kaca mata yang berisikan 2 (dua) buah kaca pirek, 6 (enam) buah katembat, 5 (lima) buah pipet penyambung, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pipet ujung runcing, serta 5 (lima) buah kaca yang ujungnya dipasang karet kompeng;

- Bahwa di dalam kamar milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang berisikan 5 (lima) paket yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening diatas lemari dan diatas kasur ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna abu-abu putih di atas kasur yang digunakan Terdakwa dalam transaksi Narkotika Jenis Sabu, kemudian 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik di dekat pintu kamar mandi di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa di rumah kosong yang ada dibelakang rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol Sprite, 1 (satu) buah timbangan digital merek constant, serta plastik bekas pembungkus sabu yang digunakan Terdakwa untuk membagi Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memintanya kepada Arif (DPO) dan Terdakwa diberikan sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian BPOM Padang No. Nomor 21.083.11.16.05.0626.K atas nama tersangka Darwin Effendi Pgl WIn yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 08 Juli 2021 dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra.Hilda Murni, MM, Apt., dengan kesimpulan metamfetamin: positif (narkotika gol I) dan termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti No.510/530/DPKUKM/VI-2021 tanggal 26 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Padang Roni Syah Putra ST, MM., yang ditimbang oleh David Riza Lardo, A. Amd., bahwa 1 (satu) Kotak Plastik Pink yang berisikan 4 (empat) Paket yang diduga Narkotika Gol I bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, dan 1 (satu) buah Kotak Plastik warna hijau yang berisikan 5 (lima) paket yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, setelah dilakukan penimbangan total berat kotor: 4,85 gram, kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian yaitu label A berat kotor 4,79 gram guna pemeriksaan di Pengadilan dan label B berat kotor 0,09 gram

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dan tidak mempunyai izin atau dokumen yang sah untuk menguasai, memiliki dan atau menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan pengertian kata “barang siapa” dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah *dader* atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana dan diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa yang bernama Darwin Effendi panggilan Win yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar merupakan Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah tidak



berwenang atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud *melawan hukum* adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa mendasari pada ketentuan Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh izin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut, menurut Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian Pasal 39 mengatur bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan, oleh karenanya Terdakwa tidak tergolong kepada orang-orang yang berhak atau berwenang dalam hal peredaran atau kepemilikan narkotika maka keberadaan narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkotika pada diri Terdakwa adalah *tanpa hak*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif maka apabila ada salah satu saja dari unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa *memiliki* berarti mempunyai, maka perlu dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut, harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang. Kemudian *menyimpan* dapat diartikan menaruh ditempat yang aman atau menyembunyikan, *menguasai* diartikan berkuasa atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan *menyediakan* diartikan sebagai menyiapkan atau mempersiapkan dimana ia sendiri yang melakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan,



Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hengki Haryanto dan Saksi Indra Wardi beserta tim dari Polres Solok Kota pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 10:15 WIB di rumahnya yang beralamat di Jorong Pasa Hilia Nagari Tanjung Balik Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok;

Menimbang, pada saat Saksi Hengki Haryanto dan Saksi Indra Wardi beserta tim masuk ke dalam rumah Terdakwa, terlihat Terdakwa melempar narkoba jenis sabu ke lantai 2 (dua) rumahnya, lalu Saksi Hengki Haryanto dan Saksi Indra Wardi beserta tim langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat penggeledahan badan Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) di saku celana sebelah kiri dan uang sejumlah Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat penggeledahan di rumah utama, ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna pink ke arah lantai rumah Terdakwa yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kotak kaca mata yang berisikan 2 (dua) buah kaca pirek, 6 (enam) buah katembat, 5 (lima) buah pipet penyambung, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah pipet ujung runcing, serta 5 (lima) buah kaca yang ujungnya dipasang karet kompeng;

Menimbang, bahwa di dalam kamar milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang berisikan 5 (lima) paket yang diduga narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening diatas lemari dan diatas kasur ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna abu-abu putih di atas kasur yang digunakan Terdakwa dalam transaksi Narkoba Jenis Sabu, kemudian 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik di dekat pintu kamar mandi di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa di rumah kosong yang ada dibelakang rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol Sprite, 1 (satu) buah timbangan digital merek constant, serta plastik bekas pembungkus sabu yang digunakan Terdakwa untuk membagi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara meminta kepada Arif (DPO), lalu Arif (DPO) memberikan 1 (satu) kantong narkoba jenis



sabu dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung menyimpannya di dalam rumah kosong yang berada di belakang rumah utama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial mengatur mengenai kriteria seseorang yang dapat digolongkan kepada pengguna/penyalahguna untuk dapat menjalani rehabilitasi, salah satunya adalah barang bukti yang ditemukan saat seseorang tertangkap tangan untuk narkoba jenis sabu adalah maksimal 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan disebutkan yaitu seberat 4,85 (empat koma delapan lima) gram. Selain itu saat penggeledahan juga ditemukan barang bukti timbangan digital merek Constant dan plastik yang digunakan untuk membungkus narkoba jenis sabu, maka hal tersebut dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dapat menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa adalah ditujukan tidak hanya untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, melainkan ada tujuan lain dari Terdakwa terhadap barang bukti narkoba dan timbangan digital tersebut yang belum dilakukan oleh Terdakwa, dimana perbuatan tersebut belum sempat terjadi, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah memiliki dan menyimpan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“Memiliki dan menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang memohonkan Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak plastik pink yang berisikan:
 - 4 (empat) paket yang diduga narkoba Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
2. 1 (satu) buah kotak kakak mata yang berisikan:
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 6 (enam) buah ketembat;
 - 5 (lima) buah pipet penyambung;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 1 (satu) buah pipet ujung runcing;
 - 5 (lima) buah kaca yang ujungnya dipasang karet kompeng;
3. 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang berisikan 5 (lima) paket yang diduga narkoba Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
4. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
5. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Warna hitam;
6. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna abu – abu putih;
7. 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik;
8. 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol Sprite;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah kotak plastik hitam yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant serta plastik bekas pembungkus sabu;

Berdasarkan ketentuan Pasal 136 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya ditegaskan jika Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menegaskan barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan, serta sebagaimana yang telah diketahui secara umum bahwa narkotika merupakan barang terlarang sehingga untuk mencegah peredaran ataupun penyalahgunaan terhadap barang bukti narkotika serta alat-alat yang berkaitan yang digunakan dalam tindak pidana tersebut, maka oleh karena itu terhadap benda-benda yang dijadikan barang bukti tersebut diatas, ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

10. Uang sebanyak Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
Bahwa oleh karena barang bukti ini memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan residivis;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan tekad, keinginan dan harapan masyarakat untuk menekan dan memberantas peredaran narkotika yang sudah sangat mengkhawatirkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif sehingga memudahkan pemeriksaan dalam perkaranya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Darwin Effendi panggilan Win** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Darwin Effendi panggilan Win oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kotak plastik pink yang berisikan:
 - 4 (empat) paket narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 2) 1 (satu) buah kotak kakak mata yang berisikan:
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 6 (enam) buah ketembat;
 - 5 (lima) buah pipet penyambung;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 1 (satu) buah pipet ujung runcing;
 - 5 (lima) buah kaca yang ujungnya dipasang karet kompeng;
 - 3) 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang berisikan 5 (lima) paket yang diduga narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 4) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
 - 5) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Warna hitam;
 - 6) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna abu – abu putih;
 - 7) 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik;
 - 8) 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol Sprite;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) buah kotak plastik hitam yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant serta plastik bekas pembungkus sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 10) Uang sebanyak Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2021, oleh kami, Ramlah Mutiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adri, S.H., Puteri Hardianty, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zarmaini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Hamdika Wiradi Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adri, S.H.

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Puteri Hardianty, S.H.

Panitera Pengganti,

Zarmaini

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)